



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang als Abeng Bin Alm Sumardi
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukasaba, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, Domilisi Dsn. Cidadap Rt. 2/6, Desa Legok Jawa, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang als Abeng Bin Alm Sumardi ditangkap tanggal 9 November 2023;

Terdakwa Nanang als Abeng Bin Alm Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG alias ABENG bin (alm) SUMARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM9115LK256450, Nomor mesin: JM91E1254777

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANANG alias ABENG bin (alm) SUMARDI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Cidapad Rt. 2 Rw. 6 Desa Legok Rt.2 Rw.6 Desa Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, telah membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, No.Ka: MH1JFZ119HK635968, No.Sin: JFZ1E1659844,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WARSONO, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelumnya saksi MARHASAN alias DALOM dan sdr. ROBY (DPO) dengan meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Cilacap.

Bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 setelah saksi MARHASAN alias DALOM dan sdr ROBY (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor kemudian menuju ke rumah terdakwa di Dusun Cidadap Rt. 2 Rw. 6 Desa Legok Rt.2 Rw.6 Desa Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran sambil membawa salah satu sepeda motor yaitu sepeda motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN No.Ka: MH1JFZ119HK635968, No.Sin: JFZ1E1659844 atas nama WARSONO milik saksi YANTI WIRAYATI untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena saksi MARHASAN sendiri mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil curian di Cilacap.

Bahwa keesokan harinya sepeda motor yang dibeli dari saksi MARHASAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa jual kepada sdr. DEBY (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAMIKUN, S.H. Bin MARTO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 diketahui sekira pukul 04.50 WIB di teras rumah saksi ikut Perumahan Beringin No. 8 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
 - Bahwa barang yang diambil yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, warna putih, Tahun 2019, No.Pol: R-6333-TN, adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



warna putih, Tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, adalah milik asisten rumah tangga;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB sebelum saya tidur, saya masih melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diletakan/diparkirkan di teras rumah saksi di Perumahan Beringin No. 8 RT 03 RW 04, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan keadaan pagar garasi tertutup dan terkunci dengan gembok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.50 WIB saat saksi menunaikan shalat subuh ke masjid, saksi melihat pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok sudah hilang. Kemudian saksi mengecek sepeda motor yang terparkir di teras dan ternyata sudah tidak ada di tempat atau hilang. Kemudian saksi memanggil isteri saksi dan asisten rumah tangga saksi untuk menanyakan keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Kami berusaha mencari di sekitar rumah tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Utara;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami untuk 2 (dua) unit unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dan merk Honda Beat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Pelaku pada saat mengambil barang barang tersebut tidak ada izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YANTI WIRAYATI FIDIYA Binti Alm WARAJAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 diketahui sekira pukul 04.50 WIB di teras rumah saksi ikut Perumahan Beringin No. 8 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, No.Ka: MH1JFZ119HK635968, No.Sin: JFZ1E1659844, atas nama WARSONO;

- Bahwa Awalnya sekira awal bulan Agustus 2023 pada saat berangkat bekerja ke rumah Saksi Samikun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, Noka: MH1JFZ119HK635968, Nosin: JFZ1E1659844 diparkirkan di teras rumah, dan semenjak bekerja di rumah Saksi Samikun, tidak pernah menggunakan sepeda



motor miliknya, karena digunakan untuk berangkat dan pulang kampung saja, Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika masuk ke dalam rumah Saksi Samikun untuk istirahat saksi melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir di teras rumah, setelah itu masuk ke kamar untuk istirahat. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.55 Wib saya dibangunkan oleh istri Saksi Samikun yang memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi Samikun dan sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras sudah tidak ada. Selanjutnya saksi bangun dan menuju ke teras bersama dengan Saksi Samikun dan istrinya ternyata benar bahwa sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik Saksi Samikun sudah tidak ada di teras. Kemudian bersama dengan Saksi Samikun dan istrinya berusaha mencari namun tidak ditemukan. Setelah itu Saksi Samikun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Utara;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami untuk 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Beat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku pada saat mengambil barang barang tersebut tidak ada izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MARHASAN alias DALOM bin AGUNG BATIN HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mencuri 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N MAX warna putih, nomor rangka dan nomor mesinnya tidak mengerti, berikut anak kunci dan STNKnya; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih, nomor rangka dan nomor mesin tidak mengerti;
- Bahwa ketika mencuri 2 (dua) unit sepeda motor bersama sdr. Roby alamat Dusun V RT.1 RW.5 Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Awalnya saksi bersama Sdr. Roby sudah memiliki niat hendak mencuri sepeda motor di wilayah Cilacap dengan cara sudah menyiapkan kunci leter "T" milik Sdr. Roby. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saya bersama Sdr. Roby (sudah membawa kunci leter T), dengan pembagian peran: Sarana transportasi yang digunakan yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (milik Saksi Nanang alias Abeng), saksi yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sedangkan Sdr. Roby membonceng. saksi yang mengendarai sepeda motor/joki karena sekarang cacat (jalannya pincang) sedangkan Sdr. Roby yang mengambil/eksekutor;

- Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama Sdr. Roby sampai di Cilacap, kemudian secara acak/berkeliling mencari sasaran. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB kami berhenti di depan rumah yang terdapat pagar kelilingnya dan pintu gerbang warna putih. Kemudian Sdr. Roby turun dan melihat kedalam ternyata terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type N MAX warna putih, nomor rangka dan nomor mesinnya tidak mengerti dan terlihat kuncinya menggantung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT warna putih, nomor rangka dan nomor mesin tidak mengerti;

- Bahwa dengan posisi saksi masih di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi Sdr. Roby menggunakan kunci leter T merusak/membongkar gembok pintu gerbang dan berhasil dibuka kemudian Sdr. Roby mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N MAX warna putih, selanjutnya dinaiki dan pergi dengan saksi mengendarai sepeda motor sarana (Honda Beat warna hitam). Karena niat akan kembali lagi kemudian sepeda motor merk Yamaha Type N MAX warna putih hasil kejahatan tersebut disembunyikan di hutan yang banyak pohon jatinya dan warung (hutan Kubangkangkung). Setelah menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan kemudian saksi kembali memboncengkan Sdr. Roby menuju TKP, setelah sampai di TKP selanjutnya Sdr. Roby turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna putih dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter yang sudah disiapkan, setelah berhasil kemudian dikendarai;

- Bahwa Kemudian saksi mengendarai sepeda motor sarana (Honda Beat warna hitam) dan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hasil kejahatan langsung menuju rumah Saksi Nanang alias Abeng di Desa Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran dengan maksud menitipkan dulu, dan sampai sekira 07.00 WIB. Setelah menitipkan sepeda motor merk Honda Beat hasil kejahatan tersebut di rumah Saksi Nanang alias Abeng kemudian saya dan Sdr. Roby kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N MAX warna putih sekira pukul 09.00 WIB. Saya mengendarai sepeda motor sarana (Honda Beat warna hitam) dan sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type N MAX warna putih langsung menuju rumah Saksi Nanang alias Abeng, sampai sekira pukul 11.00 WIB,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami istirahat/tidur;

- Bahwa Sore harinya saksi menjual sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam hasil kejahatan tersebut kepada Saksi Nanang alias Abeng dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dengan Sdr. Roby masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama Sdr. Roby menuju rumah Terdakwa Rano Septian alias Ano di Desa Kalapa Genep, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N MAX warna putih, dan dibeli Terdakwa Rano Septian alias Ano dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Karena Terdakwa Rano Septian alias Ano baru membayar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya diberikan 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : R-4711-RP. Kemudian uang yang Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdr. ROBY, masing-masing mendapatkan Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saya bersama Sdr. Roby pulang ke rumah di Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna hitam No. Pol : Z-4711-RP berboncengan;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian saksi sendiri, karena Sdr. Roby yang membawa/mengajak dan membawa ke Jawa itu saksi ;
- Bahwa Pada saat saat mengambil barang-barang tersebut, Saksi tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa Berkaitan dengan saksi bersama dengan rekan dari Resmob Satreskrim Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang diduga pelaku pencurian dan 2 (dua) orang diduga sebagai penadah barang hasil kejahatan;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Saksi Marhasan alias Dalom pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah gubug/saung belakang rumah Terdakwa Rano Septian alias Ano, Sedangkan Terdakwa Rano Septian alias Ano berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya di Desa Kelapagenep RT

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 RW 1 Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya, Saksi Nanang alias Abeng berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya di Dusun Cidadap RT 2 RW 6 Desa Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran;

- Bahwa Saksi Marhasan alias Dalom ditangkap karena di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di Perumahan Beringin No. 8 RT 03 RW 04 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap. Sedangkan Terdakwa Rano Septian alias Ano dan Saksi Nanang alias Abeng ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Marhasan alias Dalom yang diduga sebagai penadah barang hasil kejahatan;

- Bahwa barang yang sudah dicuri oleh Saksi Marhasan alias Dalom berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih, Tahun 2019, No.Pol: R-6333-TN, beserta STNK dan anak kuncinya; serta, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2017;

- Bahwa Kerugian yang dialami korban/pelapor seharga Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Marhasan alias Dalom dirinya berperan mengendarai sepeda motor/joki karena sekarang cacat (jalannya pincang) sekaligus mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan Sdr. Roby yang bertugas merusak gembok dan mengambil/eksekutor;

- Bahwa Terdakwa Rano Septian alias Ano telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih, Tahun 2019, No.Pol: R-6333-TN, beserta STNK dan anak kuncinya seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), namun karena baru dibayar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Rano Septian alias Ano membayar kekurangannya dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, Nopol Z-4711-RP, Tahun 2022, kepada Saksi Marhasan alias Dalom dan Sdr. Roby, Sedangkan Saksi Nanang alias Abeng telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih, Tahun 2019, No.Pol: R-6333-TN, 7087 beserta STNK dan anak kuncinya telah berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa Rano Septian alias Ano, Sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, belum berhasil ditemukan, karena telah dijual kembali oleh Saksi Nanang alias Abeng seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Debi, alamat Cikalong. Dan saat ini keberadaan Sdr. Debi belum diketahui, masih dalam proses pencarian;

- Bahwa Awalnya ada laporan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 diketahui sekira pukul 04.50 WIB, di teras rumah di Perumahan Beringin No. 8 RT 3 RW 4 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap selanjutnya Tim Unit 5/Resmob Satreskrim Polresta Cilacap melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan dan bahan keterangan dilapangan didapatkan informasi bahwa Terdakwa Rano Septian alias Ano yang merupakan residivis penadah telah membeli dan menguasai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tahun 2019. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 saya beserta Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rano Septian alias Ano di rumahnya yang beralamat di Kp. Cipangasih RT 1 RW 2 Kel. Kalapagenep, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, kemudian dilakukan pengecekan terhadap Noka dan Nosin Sepeda Motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dan hasilnya identik sesuai dengan sepeda motor Yamaha N-Max yang hilang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 04.50 WIB, di teras rumah di Perumahan Beringin No. 8 RT 3 RW 4 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Rano Septian alias Ano didapatkan informasi bahwa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dibeli dari Saksi Marhasan alias Dalom dan saat itu diberitahu bahwa keberadaannya sedang di saung/gubug belakang rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Tim Resmob berhasil menangkap Marhasan alias Dalom di sebuah gubug/saung yang letaknya berada di belakang rumah Terdakwa Rano Septian alias Ano, setelah dilakukan interogasi mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa izin di teras sebuah rumah yang berada di Perumahan Beringin No. 8 RT 3 RW 4 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 bersama dengan Sdr. Roby. Kemudian hasil kejahatan oleh Saksi Marhasan alias Dalom dan Sdr. Roby: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max, warna putih, tahun 2019, No.Pol: R-6333-TN, berikut STNK dan kuncinya dijual kepada Terdakwa Rano Septian alias Ano senilai Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) namun karena baru dibayar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Rano Septian alias Ano membayar kekurangannya dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, Nopol Z-4711-RP, Tahun 2022, kepada Saksi Marhasan alias Dalom dan Sdr. Roby dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, dijual kepada Saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang alias Abeng senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian kepada para terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polresta Cilacap guna proses sidik lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa, pertengahan Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, di rumah saya sendiri di Dusun Cidadap RT 2 RW 6 Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Marhasan alias Dalam dan Sdr. Roby;
- Bahwa yang Terdakwa beli yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, nomor rangka dan nomor mesin tidak mengerti, nomor polisi sudah tidak ada dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. Deby dengan harga harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa
- Bahwa Awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 Saksi Marhasan alias Dalam datang ke rumah saya bersama Sdr. Roby sekira pukul 22.00 WIB meminjam sepeda motor merk Honda type Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka dan Mesin tidak ingat untuk kerja di Jawa;
- Bahwa Kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalam pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Waktu itu langsung Terdakwa beli sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang kemudian Saksi Marhasan alias Dalam kembali pergi bersama Sdr. Roby dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalam pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih, setelah ngobrol mengatakan ada kunci dan STNKnya, setelah istirahat sekira pukul 13.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalam dan Sdr. Roby pamit mau pulang ke Lampung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Marhasan bersama Sdr. Roby pulang ke rumah di Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna hitam No. Pol : Z-4711-RP berboncengan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut hasil curian tetapi tidak mengerti dengan cara bagaimana/ dimana mereka mencuri sepeda motor tersebut dan tidak menyuruh, tetapi karena mengerti mereka pekerjaan mencuri;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 500.00,00 (Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali untuk kasus penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM9115LK256450, Nomor mesin: JM91E1254777

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Cidadap Rt. 2 Rw. 6 Desa Legok Rt.2 Rw.6 Desa Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, Noka: MH1JFZ119HK635968, Nosin: JFZ1E1659844 dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. Deby dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 Saksi Marhasan alias Dalam datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Roby sekira pukul 22.00 WIB meminjam sepeda motor merk Honda type Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka dan Mesin tidak ingat untuk kerja di Jawa;
- Bahwa Kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalam pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Waktu itu langsung Terdakwa beli sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kemudian Saksi Marhasan alias Dalom kembali pergi bersama Sdr. Roby dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalom pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih, setelah ngobrol mengatakan ada kunci dan STNKnya, setelah istirahat sekira pukul 13.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalom dan Sdr. Roby pamit mau pulang ke Lampung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa NANANG alias ABENG bin (alm) SUMARDI sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 Saksi Marhasan alias Dalom datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Roby sekira pukul 22.00 WIB meminjam sepeda motor merk Honda type Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka dan Mesin tidak ingat untuk kerja di Jawa;

Menimbang, bahwa Kemudian pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalom pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Waktu itu langsung Terdakwa beli sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang kemudian Saksi Marhasan alias Dalom kembali pergi bersama Sdr. Roby dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalom pulang dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. Roby mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih, setelah ngobrol mengatakan ada kunci dan STNKnya, setelah istirahat sekira pukul 13.00 WIB Saksi Marhasan alias Dalom dan Sdr. Roby pamit mau pulang ke Lampung dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Deby dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Cidadap Rt. 2 Rw. 6 Desa Legok Rt.2 Rw.6 Desa Legok Jawa Kec. Cimerak Kab. Pangandaran, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, tahun 2017, No.Pol: R-3368-VN, Noka: MH1JFZ119HK635968, Nosin: JFZ1E1659844 dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali kepada sdr. Deby dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut hasil curian tetapi tidak mengerti dengan cara bagaimana/ dimana saksi Marhasan mencuri

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan tidak menyuruh, tetapi karena mengerti mereka pekerjaan mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM9115LK256450, Nomor mesin: JM91E1254777 yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatan et tapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersbut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Alias Abeng Bin (Alm) Sumardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH1JM9115LK256450, Nomor mesin: JM91E1254777.

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joko Widodo, S.H., M.H. , Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp



Panitera Pengganti,

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)